



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :
- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.
- (4) Daftar perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
- a. bidang pemerintahan Desa;
 - b. bidang pembangunan Desa;
 - c. bidang kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa,
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.
- (4) Daftar perincian kewenangan berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan Peraturan Desa mengacu pada daftar kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan dukungan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d dilaksanakan oleh DPMD.
- (5) Monitoring, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, audit dan review dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan untuk penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Pemerintah Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2018
Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Juni 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

A. Pembinaan kelembagaan masyarakat, meliputi :

1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa (seperti paguyuban warga, gotong royong warga, yasinan warga, pengajian, solawatan).
2. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional di Desa.
3. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

B. Pengelolaan tanah kas Desa, meliputi :

1. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa.
2. Pemanfaatan tanah kas desa dan hasilnya.
3. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

C. Pengembangan peran masyarakat Desa, meliputi :

1. Pelestarian adat dan budaya di Desa (seperti muludan, rajaban, batimung, baayun anak, baantaran, bubur asyura, ngunduh mantu).
2. Pelestarian kesenian tradisional di Desa (seperi madihin, musik panting, hadrah, karawitan, kuda lumping).
3. Pelestarian budaya gotong royong (seperti gawi sabumi, kayuh baimbai, kerja bakti, sambatan).
4. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 4 Juni 2018

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Bidang pemerintahan Desa, meliputi :

1. Pengumpulan bahan penetapan dan penegasan batas Desa.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa.
3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa.
4. Pendataan tenaga kerja di Desa.
5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.
6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
7. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa.
9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi perangkat Desa dan/atau unsur staf Perangkat Desa.
12. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
13. Penetapan peraturan Desa.
14. Penetapan kerja sama antar-Desa.
15. Pemberian izin penggunaan bangunan milik Desa (balai, gedung, dan/atau fasilitas olah raga).
16. Pendataan potensi Desa.
17. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.
18. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.
19. Pengelolaan Arsip Desa.
20. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
21. Penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
22. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa.
24. Pengelolaan Pungutan Desa Non Administrasi.
25. Pengelolaan Aset Desa.
26. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa.
27. Penyusunan Profil Desa.
28. Pembentukan Tim Keamanan Desa.
29. Melakukan Kerjasama Antar Desa.
30. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

B. Bidang pembangunan Desa, meliputi :

1. Pelayanan Dasar Desa, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - f. pembinaan, pengelolaan dan fasilitasi pendidikan anak usia dini;
 - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa;
 - h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
 - i. kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.
2. Sarana dan Prasarana Desa, meliputi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - b. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke Wilayah Pertanian;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan embung Desa;
 - e. pembangunan dan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - o. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - p. kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, meliputi :
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - o. pengelolaan padang gembala;
 - p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
 - q. pengelolaan balai benih ikan;
 - r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
 - t. kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.
 5. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

C. Bidang kemasyarakatan Desa, meliputi :

1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa.
2. Memberikan insentif dan fasilitasi kelembagaan Linmas Desa.
3. Membina kerukunan warga masyarakat Desa.
4. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
5. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :

1. Pengembangan seni budaya non tradisional.
2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya atau kelompok masyarakat lain di desa.
3. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel.
5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa.
6. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa.
7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa.

10. Pendayagunaan teknologi tepat guna.
11. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda atau kelompok lain sesuai kondisi desa.
12. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
14. Kewenangan lain sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa.

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI